
PENGARUH *HIGH TAX COUNTRIES* DAN *ADVANCE PRICING AGREEMENT* Terhadap *TAX AVOIDANCE* YANG DIMODERASI OLEH MORALITAS OTORITAS FISKAL DAN WAJIB PAJAK

Rio Johan Putra¹
Dian Fitri Hanandia²

Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: dianfitrihanandia@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of High Tax Countries and Advance Pricing Agreement (APA) on Tax Avoidance which is moderated by the Morality of Fiscal Authorities and Taxpayers where the independent variables used in this study are High Tax Countries and Advance Pricing Agreement. While the dependent variable used in this study is Tax Avoidance. . The population in this study is the Students of the University of August 17 Jakarta and the general public who already have income. The sampling technique uses the Random Sampling method. The amount of data of (Seventy) respondents taken through questionnaires using partial least square data analysis (PLS). Based on statistical tests, the results show that the influence of Tax Avoidance is moderated by the Morality of Fiscal Authorities and Taxpayers, the relationship between High Tax Countries moderated by the Morality of Fiscal and Taxpayer authorities and the relationship between High Tax Countries to Tax Avoidance, the relationship between Advance Pricing Agreement which is moderated by Fiscal Authority Morality and Taxpayers, and the relationship between Advance Pricing Agreement and Tax Avoidance has a significant or positive effect.

Keywords : High Tax Countries, Advance Pricing Agreement, Tax Avoidance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *High Tax Countries* dan *Advance Pricing Agreement* (APA) terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak dimana variable independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *High Tax Countries* dan *Advance Pricing Agreement*. Sedangkan variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. . Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas 17 Agustus Jakarta dan masyarakat umum yang telah memiliki pendapatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling. Jumlah Data sebesar (Tujuh Puluh) responden yang diambil melalui kuesioner dengan menggunakan analisis data *partial least square* (PLS). Berdasarkan uji statistik, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak, hubungan antara *High Tax Countries* yang dimoderasi oleh Moralitas otoritas Fiskal dan Wajib Pajak dan hubungan antara *High Tax Countries* terhadap *Tax Avoidance*, hubungan antara *Advance Pricing Agreement* yang dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak , dan hubungan antara *Advance Pricing Agreement* terhadap *Tax Avoidance* menghasilkan pengaruh yang signifikan atau berpengaruh positif.

Kata Kunci : *High Tax Countries, Advance Pricing Agreement, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan Negara. Namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun illegal sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan. Untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Sari (2014) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*loophole*) ketentuan – ketentuan perpajakan suatu Negara. Salah satu bentuk dari penghindaran pajak itu adalah Transfer Pricing, *Transfer pricing* menjadi sebuah isu sangat yang menarik untuk di teliti di dalam bidang perpajakan seiring semakin berkembangnya perusahaan multinasional. menurut Suandy (2011), banyak studi yang menunjukkan lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) melihat transfer pricing sebagai suatu isu perpajakan internasional utama, dan lebih dari setengah perusahaan mengatakan bahwa isu ini merupakan isu yang penting. *Transfer pricing* dapat mengakibatkan

Berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak suatu negara karena perusahaan cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady, mengungkapkan bahwa terdapat 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan badan 10 tahun terakhir karena alasan merugi. Menurut perhitungan Ditjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktik transfer pricing. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Ditjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga, Royalti serta *Intragroup Service*, sehingga Ditjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi (Haeruman, 2014). Pertemuan kelima Otoritas Pajak di Kawasan Pasifik yang dilaksanakan di Seoul Korea (Selasa, 3/7). Salah satu topik pembahasan yang difokuskan dalam agenda tersebut adalah pencegahan praktik penghindaran pajak berganda (*anti tax avoidance*).

Pada kenyataannya, perkembangan *tax avoidance* sudah semakin canggih dan agresif serta sulit untuk dideteksi secara efektif serta memerlukan sumber daya yang besar bagi suatu negara/yurisdiksi untuk mengungkapkannya. Hal tersebut di atas terjadi karena *landscape* perpajakan internasional telah mengalami perubahan yang mendasar (*fundamental changes*). Transformasi *landscape* perpajakan secara global dipengaruhi oleh empat variabel yaitu globalisasi, digitalisasi, *underground economy*, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Keempat variabel di atas telah mengakibatkan *landscape* perpajakan internasional telah mengalami pergeseran yang signifikan.

Timbulnya permasalahan *profit shifting* ke negara/yurisdiksi yang menerapkan *preferential tax regime* atau *low tax regime* melalui skema-skema yang umum kita ketahui seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *dividend stripping*, *indirect asset transfer*, dan *controlled foreign company* (CFC) hingga timbulnya skema bisnis baru yang didorong oleh dampak kemajuan digitalisasi seperti *start up business*, *gig and sharing economy*, *over the top*, *financial technology*, dan *bisnis eCommerce* lainnya, mengakibatkan semakin rentannya basis pemajakan suatu negara/yurisdiksi tergerus (*base erosion*).

Selain itu, administrasi pajak suatu negara/yurisdiksi akan semakin terbebani oleh praktik penghindaran pajak yang semakin agresif terutama dalam melakukan *monitoring compliance*.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak bisa lepas dari *Theory of Planned Behaviour*. Teori tersebut dapat membantu mendeskripsikan mengenai perilaku penghindaran pajak wajib pajak yang direncanakan. *Theory of Planned Behaviour* dapat mendeskripsikan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini berhubungan dengan kesadaran terhadap wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak, akan mempunyai keyakinan pada pentingnya dalam membayar utang pajak yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan di suatu negara (*behavioural beliefs*) (Mustikasari, 2007).

Pada perkembangan terakhir, praktik penghindaran pajak yang semula terjadi dalam transaksi hubungan istimewa (*related party*) maka sekarang dapat terjadi juga pada transaksi antar pihak yang independen (*independent party*). Skema penghindaran pajak semakin canggih dan rumit sehingga sulit dideteksi oleh Otoritas Pajak suatu negara. Hal inilah yang menjadi pendorong para wajib pajak baik pribadi maupun badan untuk mencari cara atau celah dalam kebijakan atau peraturan tentang perpajakan, dimana mereka dapat memperkecil atau mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang sering disebut sebagai *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu cara perusahaan dalam menekan atau memperkecil kewajiban pembayaran pajak, tetapi tidak melanggar ketentuan atau kebijakan pemerintah dalam perpajakan. Tujuan dari tindakan perencanaan pajak yaitu wajib pajak melakukan manipulasi perpajakan agar utang pajak yang dibayarkan kepada negara dapat ditekan serendah mungkin atau agar kewajiban pembayaran pajaknya terlihat kecil.

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalanya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan loopholes dari undang - undang atau menerapkan ketentuan - ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undangundang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:
 - a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
 - b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)

Suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan berikut:

1. Wajib Pajak/Perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. Wajib Pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh.

Pengaruh High Tax Countries Terhadap Tax Avoidance

Negara yang menetapkan pajak tinggi menjadi alasan utama bagi wajib pajak untuk mencari cara agar tidak mengeluarkan biaya besar untuk pajak. Praktik penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* yang sering dilakukan adalah *Transfer Pricing* yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut.

Pengaruh Advance Pricing Agreement Terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh *Advance Pricing Agreement* terhadap *Tax Avoidance* seperti *Transfer pricing* dapat dilihat dari tujuan *Advance Pricing Agreement* itu sendiri yaitu memberikan sarana kepada Wajib Pajak guna menyelesaikan masalah mengenai praktek-praktek *transfer pricing*. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak. Atau bisa juga perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak negara lain. Konon kabarnya, APA ini jurus ampuh bagi wajib pajak dan otoritas pajak untuk menyelesaikan masalah *transfer pricing*.

Penyelesaian *transfer pricing* bisa dilakukan dimuka atau melalui *post audit*. *Transfer pricing* yang sudah disepakati melalui mekanisme APA akan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Pada saat *post audit*, tentu nantinya pemeriksa pajak tunduk dan mengikuti harga-harga yang sudah disepakati. Hal ini ditegaskan

dalam Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. [PER-69/PJ/2010](#) bahwa APA mengikat Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak.

Pengaruh Moral Otoritas Pajak dan Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.618 triliun. Sekitar 88% dari target tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Target tahun ini 24% lebih tinggi daripada realisasi yang dibukukan oleh DJP di tahun 2017. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir yang rata-rata di bawah 10%, peningkatan kepatuhan pajak yang tinggi sangat diperlukan untuk mencapai target itu. Pertimbangan wajib pajak untuk patuh tidak hanya didasarkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor non-ekonomi (Torgler, 2007). Faktor ekonomi dapat berupa besarnya penghasilan, tarif pajak, sanksi, dan kemungkinan terdeteksinya suatu pelanggaran. Dalam hal ini, wajib pajak akan memperhitungkan untung dan rugi yang akan diperoleh dari sebuah pelanggaran. Sementara faktor non-ekonomi merupakan faktor intrinsik berupa keinginan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk patuh. Faktor intrinsik tersebut dikenal dengan istilah *tax morale*.

Pendekatan *tax morale* merupakan alternatif kebijakan di tengah keterbatasan pendekatan ekonomi. Otoritas perpajakan di banyak negara memiliki kemampuan terbatas untuk mengawasi wajib pajak. Hal ini ditandai dengan jumlah wajib pajak yang diperiksa (*audit rate*) yang rata-rata di bawah 1% dari total wajib pajak yang menyampaikan SPT (Alm dan Torgler, 2012). Untuk itu, kepatuhan pajak didorong tidak hanya sebagai akibat dari tindakan pengawasan, tetapi juga hasil dari internalisasi pajak sebagai norma sosial di masyarakat. Kurangnya moral itulah yang menjadikan terjadinya praktek-praktek penghindaran pajak.

Moderasi Moral Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak atas Pengaruh High Tax Countries Terhadap Tax Avoidance

Mengingat permasalahan penghindaran pajak sudah semakin "*sophisticated and complexity*", ada beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Korea dan Tiongkok yang sudah menerapkan *General Anti Avoidance Rule (GAAR)* untuk melengkapi ketentuan mengenai SAAR. Bahkan, Australia selangkah lebih maju di bidang regulasinya karena sudah menerapkan *Multinational Anti Avoidance Law (MAAL)* dan *Diverted Profit Tax (DPT)* untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh dampak kemajuan digitalisasi (*information, communication, and technology/ICT*).

Penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh wajib pajak karena mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk meminimalkan laba operasional perusahaan yang berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan dengan cara mengurangi penghasilan kena pajak (Rahayu, 2017). Namun penghindaran pajak yang dilakukan oleh seorang wajib pajak ini bukanlah hal yang ilegal dengan catatan selama tidak menyalahi aturan perundang – undangan perpajakan, sehingga mengakibatkan penerimaan kas negara menjadi berkurang karena wajib pajak terus mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar peraturan perpajakan (Hantoyo dkk, 2016)

Moderasi Moral Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak atas Pengaruh Transfer Pricing Agreement terhadap Tax Avoidance

Tax morale akan semakin baik pada kondisi di mana masyarakat merasa sangat bersalah apabila tidak membayar pajak. Hal ini antara lain disebabkan oleh kesadaran bahwa ketidakpatuhan pajak akan menyebabkan masalah dalam penyediaan kebutuhan publik. Di samping itu, perasaan malu (*shame*) apabila ketidakpatuhan tersebut terdeteksi oleh otoritas perpajakan juga menjadi alasan wajib pajak untuk patuh.

Menurut Pope dan McKerchar (2011), faktor ini memiliki keterkaitan dengan ketaatan beragama. Adapun kaitannya dengan *tax morale*, semakin seseorang taat beragama maka akan semakin baik *tax morale*-nya. Dalam hal ini, ketaatan membayar pajak sebagai suatu bentuk peraturan merupakan salah satu wujud ketaatan beragama. Selain itu membayar pajak sebagai wujud tanggung jawab sosial mempunyai kesamaan dengan salah satu tujuan membayar zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya sebagai wujud tanggung jawab sosial umat beragama.

Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behaviour*)

Teori perilaku terencana merupakan teori yang berpandangan dari sisi psikologi individu pada saat

ingin melakukan suatu tindakan. Sebelum melakukan suatu tindakan atau perilaku individu akan memikirkan dan mempertimbangkan akibat dari hal tersebut dan memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut atau tidak (Ajzen, 1991). Penelitian tersebut menghasilkan beberapa faktor yaitu: perilaku, norma dan kontrol atas keyakinan. Perilaku keyakinan menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, keyakinan normatif menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subjektif dan menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, yang kemudian akan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang atau individu. Pada penelitian Anggraini (2018), menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya terfokus pada pembayar pajak, tetapi juga terfokus pada profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan (Pembayar pajak menggunakan tenaga ahli dibidang perpajakan untuk berbagai macam alasan, antara lain untuk mengurangi kewajiban pajaknya dan meminimumkan biaya yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian Ahyuni et al., (2017) memanfaatkan teori perilaku untuk menjelaskan kepatuhan pajak Wajib Pajak Badan. Semakin tinggi persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Perilaku individu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang didasari niat dan faktor-faktor dari lingkungan luar. Hasil penelitian Yasa et al., (2017) menunjukkan bahwa niat merupakan dasar seorang wajib pajak untuk berperilaku patuh. Selain itu kepatuhan seorang wajib pajak juga didukung oleh norma subjektif dan pengendali perilaku kepatuhan. Hal lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah seberapa kuat keberadaan hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku seorang wajib pajak. Niat untuk patuh pada wajib pajak adalah pilihan. Melakukan penilaian dan perencanaan pun adalah pilihan wajib pajak itu sendiri. Menjalankan pilihan untuk patuh dibutuhkan pengetahuan yang baik terhadap pajak. Pemanfaatan teori perilaku terencana dimanfaatkan pula pada penelitian Bobek et al (2003) dan Blanthorne (2000). Pada penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap niat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Planning atau perencanaan pajak adalah rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Fadhila et al., 2018). Tujuan *Tax Planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Tidak jarang wajib pajak menjadi lalai atau tidak patuh terhadap perpajakannya disaat jumlah yang harus ia bayarkan terlalu besar. Sehingga banyak wajib pajak merencanakan pajaknya dengan berbagai cara antara lain memperdalam ilmunya tentang perpajakan atau membayar pihak ketiga yang lebih profesional untuk menghitung pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Xynas (2011) di Australia perencanaan pajak yang baik menghasilkan beban kepatuhan pajak yang kecil sehingga semakin baik perencanaan pajak semakin maka kecil pula beban kepatuhan pajak. Sehingga wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh apabila beban kepatuhan pajaknya kecil. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Syakura (2014) yang meneliti tentang perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak menghasilkan temuan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan masih diperbolehkan negara selagi perencanaan tersebut tidak melanggar aturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Fallan (1995) memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Syakura (2014) meskipun aspek yang digunakan berbeda. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut (Aisyahyusanti, 2019) mengemukakan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perencanaan pajak yang baik dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana yang berarti tidak merugikan negara maupun tidak merugikan pihak wajib pajak. Sehingga berdasarkan dari penelitian-penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax planning* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Tax planning berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap patuh terhadap peraturan perundang undangan pajak yang berlaku (Tiraada, 2013). Undang-undang perpajakan di seluruh dunia terus berubah yang membuatnya sulit untuk mendapatkan informasi terbaru tentang undang-undang perpajakan terbaru. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada dasarnya tercermin dari tiga hal, yaitu: Pemenuhan kewajiban intern, Pemenuhan kewajiban tahunan, dan pemenuhan ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan (Nurdiyana, 2008). Dalam istilah formal, penilaian risiko kepatuhan adalah proses terstruktur dari identifikasi sistematis, penilaian, penilaian, dan perlakuan risiko pajak yang tepat misalnya, jangan mendaftar, penundaan pelaporan pajak, dan lain-lain (Diana, 2016). Dalam penelitiannya diana berhasil menunjukkan penilaian risiko pajak yang efektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menentukan nilai terhutang pajak

tidaklah sembarangan perlu penilaian yang didasari dengan peraturan pajak. Selain didasari dengan peraturan menentukan pajak terutang juga harus dengan penilaian yang matang agar wajib pajak tidak terkena sanksi dan negara tidak dirugikan. Pemahaman *self assessment system*, kualitas pelayanan, kinerja *account Representative*, tingkat pendidikan, moderasi administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan beberapa faktor penilaian wajib pajak patuh (Sukmasari, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Sukmasari (2014) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap penilaian risiko pajak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian ditahun sebelumnya yang dilakukan oleh Lestariyanto (2013) mengemukakan bahwa penilaian risiko pajak akan dilakukan secara optimal jika sanksi yang akan ditanggung besar. Penilaian pajak juga berpengaruh pengambil keputusan untuk memutuskan langkah yang harus diambil dalam menghadapi risiko pajak (Elgood, 2008). Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh antara *tax risk assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Tax risk assessment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak di negara mereka (Mohamad et. al., 2010). Pengetahuan pajak sangat dibutuhkan saat menghitung pajak, tidak hanya untuk menghitung kita jika perlu mengetahui aturan serta larangan di pajak untuk terhindar dari sanksi-sanksi pajak. Oleh karena itu, pengetahuan pajak sangat penting untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak yang melanggar undang-undang. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Nurulita (2016) pada penelitiannya yang menunjukkan pengetahuan perpajakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tambun, 2016). Responden yang tidak memiliki pengetahuan pajak tidak akan patuh terhadap perpajakan (Saad, 2014). Berdasarkan hasil penelitian Saad (2014) yang dilakukannya di Malaysia menunjukkan hasil yang signifikan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Susilawati et al., (2013) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang tinggi dapat menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula. Penelitian tersebut menunjukkan perhitungan antara hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak yang signifikan. Penelitian yang menunjukkan hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang yang berbeda dilakukan oleh Palil & Rusyidi (2013). Pada penelitian tersebut Palil & Rusyidi (2013) menjelaskan pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu upaya memperkecil adanya *tax evasion*. Namun penelitian-penelitian tersebut memiliki pendapat yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Umatun et al., (2019). Pada penelitiannya Umatun et al., (2019) menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun wajib pajak akan patuh jika pajak yang dihadapinya memiliki sanksi yang serius.

H₃: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Tax Planning Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Pemoderasi

Untuk merencanakan pajak dibutuhkan pengetahuan tentang perpajakan terlebih dahulu. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak menurut (Pohan, 2014), yaitu : 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. 2. Secara bisnis masuk akal (reasonable). 3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, dukungan perjanjian (*agreement*), dan perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*). Menurut buku yang dituliskannya (Pohan, 2014) menjelaskan agar *tax planning* sesuai harapan, tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni: 1. Menganalisis laporan keuangan, 2. Memperkirakan besarnya pajak terutang 3. Melaksanakan perencanaan pajak 4. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak 5. Mencari kelemahan dan memperbaiki 6. kembali rencana pajak 7. Memuktahirkan perencanaan pajak. Tidak semua individu dapat melakukan hal tersebut hanya individu yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang bisa melakukan itu dengan baik. Agar dapat terpenuhi dan berjalan dengan lancar perencanaan pajak harus didukung dengan pengetahuan tentang perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kalgutkar (2018) terdapat penjelasan yang menunjukkan bahwa salah satu faktor kelancaran perencanaan pajak adalah mengetahui celah-celah perpajakan. Dengan kata lain dalam penelitian ini Kalgutkar (2018) sependapat bahwa perencanaan pajak yang didukung dengan pengetahuan pajak menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan melakukan penghindaran perpajakan secara legal. Perbedaan pendapat Saad (2014) dan Umatun et al., (2019) pada pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Saad (2014) dengan adanya pengetahuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi, menurut Umatun et al., (2019) pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh satu sama lain. Berdasarkan penelitian-penelitian yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, peneliti menyimpulkan bahwa adanya penguatuh antara *tax planning* berpengaruh terhadap kepatuhanwajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi.

H₄: Tax Planning berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Pemoderasi

Pengaruh *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Pemoderasi

Penilaian risiko menyangkut identifikasi, analisis, dan evaluasi pajak risiko dan akan membentuk bagian inti dari proses manajemen risiko pajak organisasi. Analisis dan evaluasi risiko melibatkan pertimbangan kemungkinan dan dampak risiko; ini akan menjadi dasar untuk menentukan pengelolaannya (Elgood, 2008). Untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko dibutuhkan tingkat pemahaman tentang pajak yang memadai. Menurut penelitian yang dilakukan Diana (2016) untuk melakukan *tax risk assessment* harus melewati beberapa tahap yang disetiap tahapannya dibutuhkan pemahaman tentang perpajakan. Ketika penilaian tersebut menghasilkan review yang baik dan menyeluruh, laporan hasil penilaian dapat menggiring wajib pajak menjadi lebih patuh. Namun, pelaku yang melakukan haruslah memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Mengetahui ketentuan yang berlaku karena dasar perhitungan dan pemungutan pajak ialah peraturan undang-undang yang berlaku (Diantimala, 2018). Dengan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi maka akan menghasilkan keputusan atas penilaian yang berkualitas pula (Caprara et al., 2009). Berdasarkan dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh antara *tax risk assessment* dan kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan sebagai pemoderasi.

H₅: Tax Risk Assessment berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Pemoderasi

METODOLOGI PENELITIAN

Agar dalam menyusun metode penelitian ini berhasil dengan baik diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan. Metode penelitian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya mengenai kebenarannya. Pembahasan metode penelitian dalam penulisan ini meliputi sebagai berikut :

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian sistematis, yang artinya proses penelitian itu dilakukan dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, dan untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram (2008) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif).

Objek Penelitian/ Populasi dan Sampel

Dalam hal ini objek penelitiannya adalah penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh negara yang menetapkan pajak tinggi dan kesepakatan harga wajar terhadap penghindaran pajak. Populasi dan sampel yang digunakan adalah dengan menyebar kuisioner melalui media online, chatting dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data primer hasil dari kuisioner yang disebar.

Teknik Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan data kuisioner yang disebar melalui media online, chatting, sebagai acuan dalam keaslian data yang diperoleh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuisioner dan melibatkan 70 (Tujuh Puluh) responden melalui media sosial dan chatting kepada masyarakat umum yang telah mengetahui mengenai perpajakan. Deskripsi responden terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, profesi, pendapatan dan pengalaman bekerja. Berikut tabel yang menunjukkan profil responden dalam penelitian ini :

Tabel 1 : Data Responden

Keterangan	Jumlah (70 responden)	Persentase
Jenis Kelamin		
- Pria	43	61,4 %
- Wanita	27	38,6 %
Usia		
- < 20 thn	0	0 %
- 20 – 30 thn	35	50,7%
- 30 – 40 thn	25	35,7 %
- >40 thn	10	14,3%
Pendidikan terakhir		
- Tidak/Tamat SD/ sederajat	0	0 %
- SMP/ sederajat	4	5,7%
- SMA/ sederajat	40	57,1%
- D3/S1/S2/S3	26	37,1%
Profesi		
- Tidak Bekerja	0	0 %
- Pegawai Negeri Sipil	4	5,7%
- Pegawai Swasta	47	67,1%
- Profesi Lainnya	19	27,1%
Pendapatan perbulan		
- < Rp. 4.000.000	8	11,4%
- Rp. 4.000.000 – Rp. 8.000.000	44	62,9%
- > Rp. 8.000.000	18	25,7%
Pengalaman bekerja		
- Belum Bekerja	0	0 %
- < 2 – 5 thn	24	34,3%
- 6 – 10 thn	38	54,3%


- > 10 thn	8	11 ,4%
------------	---	-----------

Proses Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan model struktural. Structural Equation Model (SEM) berbasis varian dengan alternatif PLS (*Partial Least Square*) melalui pendekatan second order menggunakan software SmartPLS versi 3.0. Menurut Ghozali (2008) *Structural Equation Model (SEM)* adalah sebuah evolusi dari model persamaan berganda yang dikembangkan dari prinsip ekonometri dan digabungkan dengan prinsip pengaturan dari psikologi dan sosiologi, SEM telah muncul sebagai bagian integral dari penelitian manajerial akademik. *Partial Least Square (PLS)* digunakan karena tidak didasarkan pada banyak asumsi dan sampel yang digunakan relatif kecil sehingga alat ini cocok digunakan dalam penelitian ini.

Uji Validitas

Outers loadings (measurement model) atau validitas konvergen digunakan untuk menguji unidimensionalitas dari masing-masing konstruk. Menurut Chin (1998), suatu penelitian dikatakan valid apabila nilai indikator *loading factor* harus lebih besar atau sama dengan 0,5. Berikut tabel hasil penelitian yang telah di uji menggunakan PLS agar dapat dilihat data yang valid dan data yang tidak valid.



Tabel 2 : Outer Loading

OUTER LOADING					
Matriks					
		X	X2	Y	Z
	1				
1.1	X	0,770			
1.2	X	0,793			
1.3	X	0,676			
1.4	X	0,678			
2.1	X		0,753		
2.2	X		0,745		
2.3	X		0,609		

2.4	X		0,	
		788		
1.1	Y		0,	
			624	
1.2	Y		0,	
			671	
1.3	Y		0,	
			647	
1.4	Y		0,	
			577	
1.1	Z			0,
				912
1.2	Z			0,
				785
1.3	Z			0,
				916

Data dinyatakan valid jika nilai original sample diatas atau sama dengan 0,5. Varian data yang dinyatakan valid adalah X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, Y1.1, Y1.2, Y1.3, Z1.1, Z1.2, Z1.3. Berdasarkan hasil uji validitas diatas, semua nilai indikator original sample berada diatas atau sama dengan 0,5 yang berarti bahwa semua indikator variabel dinyatakan sudah valid.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam indikatornya (Sekaran, 2006). Dalam PLS uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu : (a) Cronbach's alpha : mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu variabel dan dapat diterima jika nilainya >0,6. (b) Composite reliability : mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu variabel dan dapat diterima jika nilainya >0,7 (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Sedangkan hasil *average variance extracted* (AVE) dapat diterima bila nilainya diatas 0,5.

Tabel 3 : Validitas dan Reliabilitas Kontruk

VALIDITAS dan RELIABILITAS KONSTRUK				
Matrik				
	Cronbach's Al pha	rho_A	Reliabilitas K omposit	Rata-rata Varian Diekstrak (AVE)
<i>High Tax Countries (X1)</i>	0, 731	,739	0, 820	0,535
<i>Advance Pricing Agreemeent (X2)</i>	0, 697	,696	0, 816	0,528
<i>Tax Avoidance</i>	0, 495	,498	0, 725	0,398
Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak	0, 841	,842	0, 905	0,762

Dari data diatas disimpulkan bahwa variabel *High Tax Countries* reliabel dan dapat diandalkan dimana nilai cronbach's alpha variabel tersebut adalah 0,731 yang artinya variabel ini memberikan hasil konsisten dalam penelitian, nilai composite reliability adalah 0,820 yang artinya variabel ini memberikan hasil yang konsisten dalam membentuk variabel dan nilai *average variance extracted* (AVE) adalah 0,535 yang artinya variabel ini dapat diterima sebagai variabel pada penelitian. *Advance Pricing Agreement* reliabel dan dapat diandalkan dimana nilai cronbach's alpha variabel tersebut adalah 0,697 yang artinya variabel ini memberikan hasil konsisten dalam penelitian, nilai composite reliability adalah 0,816 yang artinya variabel ini memberikan hasil yang konsisten dalam membentuk variabel dan nilai *average variance extracted* (AVE) adalah 0,528 yang artinya variabel ini dapat diterima sebagai variabel pada penelitian. *Tax Avoidance* tidak reliabel dan tidak dapat diandalkan dimana nilai cronbach's alpha variabel tersebut adalah 0,495 yang artinya variabel ini memberikan hasil tidak konsisten

dalam penelitian, nilai composite reliability adalah 0,725 yang artinya variabel ini memberikan hasil yang konsisten dalam membentuk variabel dan nilai *average variance extracted* (AVE) adalah 0,398 yang artinya variabel ini belum dapat diterima sebagai variabel pada penelitian. Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak reliabel dan dapat diandalkan dimana nilai cronbach's alpha variabel tersebut adalah 0,841 yang artinya variabel ini memberikan hasil konsisten dalam penelitian, nilai composite reliability adalah 0,905 yang artinya variabel ini memberikan hasil yang konsisten dalam membentuk variabel dan nilai *average variance extracted* (AVE) adalah 0,762 yang artinya variabel ini dapat diterima sebagai variabel pada penelitian.

Uji Model Structural (Inner Model)

Dapat dinilai signifikan jika T-Statistik bernilai lebih dari 1,96 dan cara yang lain adalah dengan melihat P-Value kurang dari 0,05. Berikut gambar serta tabel hasil penelitian yang telah diuji dengan menggunakan PLS agar dapat dilihat data yang signifikan dan data yang tidak signifikan.

Tabel 4 : Koefisien Jalur

KOEFSISIEN JALUR					
Mean, STDEV, T-Values, P-Value					
Keterangan	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Pengaruh High Tax Countries yang Dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak	0,015	0,003	0,146	0,105	0,916
Pengaruh Advance Pricing Agreement yang Dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak	0,301	0,317	0,132	2,279	0,023
Pengaruh High Tax Countries terhadap tax Avoidance	0,339	0,364	0,131	2,583	0,010
Pengaruh Advance Pricing Agreement yang Dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak	0,276	0,271	0,130	2,123	0,034
Pengaruh Advance Pricing Agreement terhadap Tax Avoidance	0,183	0,205	0,112	1,629	0,104

Pembahasan Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara High Tax Countries yang Dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak adalah berpengaruh signifikan artinya bahwa High Tax Countries berkaitan erat dengan moralitas otoritas fiskal dan wajib pajak.

Pembahasan Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara *Advance Pricing Agreement* yang dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak signifikan artinya hubungan antara kedua hal tersebut sangat berpengaruh dan dapat diterima.

Pembahasan Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara *High Tax Countries* terhadap *tax Avoidance* adalah berpengaruh signifikan, artinya dalam penelitian ini hubungan antara kedua hal tersebut sangat berpengaruh atau dapat diterima.

Pembahasan Hipotesis Keempat

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hubungan *Advance Pricing Agreement* yang Dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak mengakibatkan pengaruh signifikan yang artinya berdasarkan hal tersebut hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima.

Pembahasan Hipotesis Kelima

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara *Advance Pricing Agreement* terhadap *Tax Avoidance* mengakibatkan pengaruh signifikan yang artinya berdasarkan hal tersebut hipotesis 5 dalam penelitian ini sangat berpengaruh atau diterima.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak, hubungan antara *High Tax Countries* yang dimoderasi oleh Moralitas otoritas Fiskal dan Wajib Pajak dan hubungan antara *High Tax Countries* terhadap *Tax Avoidance*, hubungan antara *Advance Pricing Agreement* yang dimoderasi oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak, dan hubungan antara *Advance Pricing Agreement* terhadap *Tax Avoidance* menghasilkan pengaruh yang signifikan atau berpengaruh positif yang artinya penelitian ini dapat diterima.

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner dan melibatkan 70 (Tujuh Puluh) responden melalui media sosial dan chatting, sehingga hasil penelitian tidak melibatkan populasi yang ada di Indonesia dan penelitian mungkin saja akan salah, karena selama saya menyebarkan kuisioner mungkin saja ada orang yang tidak mengetahui perihal Perpajakan sehingga dalam memberikan respon kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. L. P. P., & Noviyari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Graham, J. R., Hanlon, M., Shevlin, T., & Shroff, N. (2014). Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the field. *Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/accr-50678>
- Hantoyo, S. S., Kertahadi, & Handayani, S. R. (2016). Pengeruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas*.
- Hasseldine, J., & Morris, G. (2013). Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection. *Accounting Forum*. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.05.001>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Ritonga, P. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur.

